

**ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF MENURUT FIKIH JINAYAH
DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA POLITIK
UANG DI INDONESIA PADA SAAT PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah J urusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh

M. Husni Mubarak
NIM : S20164014

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARI'AH

JULI 2020

**ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF MENURUT FIKIH JINAYAH
DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA POLITIK
UANG DI INDONESIA PADA SAAT PEMILU**

SKRIPSI

Oleh

M. Husni Mubarak
NIM : S20164014

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARI'AH

JULI 2020

**ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF MENURUT FIKIH JINAYAH DAN HUKUM
POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA POLITIK UANG DI INDONESIA PADA
SAAT PEMILU**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

M. Husni Mubarak

NIM : S20164014

Disetujui Pembimbing



Abdul Wahab, M.H.I

NIP: 197106/0 100803 00

**ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF MENURUT FIKIH JINAYAH DAN
HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA POLITIK UANG DI
INDONESIA PADA SAAT PEMILU**


SKRIPSI

Telah disetujui dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 15. Juli 2020

Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H.,MH
NIP: 1971092420141111001


Sekretaris



Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I.,M.H.
NIP: 198805122019031004

Anggota

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Abdul Wahab.,M.III.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mursoliman Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP: 197809252005811002

MOTTO

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَدُونًا وظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: *“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang begitu mencintai dan menyayangi saya dan tak pernah berhenti mendo'akan saya, sekaligus menjadi motivator saya dalam menjalani kehidupan, dengan segala usahanya yang telah menyempurnakan kehidupan saya. Untuk ibu saya yang sangat saya cintai (Khotimah) dan Bapak terhebat saya (Misbah) beliau adalah rasa syukur terbesar yang saya miliki dalam kehidupan saya.

Dan kepada Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

Kepada dosen pembimbing saya Bapak Abdul Wahab M.H.I, yang sudah memberikan ilmunya kepada saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran dan terus membimbing. Serta para teknisi yang banyak membantu suksesnya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang begitu besar juga saya berikan kepada teman-teman HPI'16 yang senantiasa *men-suport* mendukung atau membantu perjalanan pendidikan saya.

Untuk almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri Jember.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, pengatur dan pemelihara seluruh alam. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti dan memperjuangkan agamanya. Amma ba'du. Alhamdulillah penulis dapat menyusun *skripsi* inidengan kajian pembahasan mengenai *Analisis Yuridis Komparatif Menurut Fikih Jinayah Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu* Mengingat bahwa ilmu ini merupakan sarana untuk mengenal lebih jauh tentang hukum dan suatu prosesnya yang berlaku di Indonesia, terutama hukum politik uang yang sering terjadi pada ajang pemilihan umum. Maka penulis merasa bahwa kita perlu ikut andil dan peduli terhadap keadaan hukum dan masyarakat.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
4. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember dan selaku Dosen

Pembimbing, beliau adalah yang paling banyak berjasa dengan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Orang Tuaku tercinta Bapak Misbah dan Ibu khotimah dengan segala do'a dan usaha yang dilakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis serta supaya penulis dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.
6. Seluruh Mahasiswa/i IAIN Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan "HPI 2016" dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendokan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Juni 2020

IAIN JEMBER

M. Husni Mubarak
NIM. S20164014

ABSTRAK

M. Husni Mubarak (S20164014). *Analisis Yuridis Komparatif Menurut Fikih Jinayah Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu*, dibawah bimbingan Bapak Abdul Wahab M.H.I.

(Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemilu, Politik Uang)


Isu politik uang selalu muncul dalam perhelatan demokrasi. Baik di tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional. Masih munculnya politik uang disebabkan masyarakat masih toleran dan permisif terhadap politik uang. Masyarakat menganggap politik uang sebagai rejeki yang tidak boleh ditolak, sebagai penambah kebutuhan sehari-hari, sebagai biaya atau ongkos ganti rugi dari para kontestan. Karena pada hari pemilihan mereka tidak berkerja, pergi ke ladang, ataupun sawahnya. Sehingga politik uang dianggap sebagai kesempatan mendapatkan rejeki. tapi dalam hal praktek pemberian sejumlah uang atau barang kepada masyarakat oleh calon pemilu sifatnya masih multi tafsir dan dalam hukum Islam untuk mengkategorikan hal itu sebagai *risywah* butuh perincian yang mendetail. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana "*Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum positif*"

Maka dengan ini peneliti mengambil fokus penelitian tentang: 1). Bagaimana ketentuan Hukum Pidana dalam hukum positif bagi pelaku money politic suap saat pemilu; 2). Bagaimana ketentuan pidana dalam fikih jinayah bagi pelaku money politic saat pemilu; 3). Bagaimana perbandingan antara fikih jinayah dan peraturan undang-undang menanggapi tentang politik uang. Dengan tujuan penelitian: 1). Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan Hukum Pidana dalam hukum positif bagi pelaku money politic saat pemilu; 2). Untuk mengetahui ketentuan pidana dalam fikih jinayah bagi pelaku money politic saat pemilu; 3). Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan antara fikih jinayah dan peraturan undang-undang menanggapi tentang politik uang.

Adapun Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, secara kategori termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber- sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku majalah, jurnal, dan lain-lain.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan, bahwa (1) undang-undang memandang pemberian uang sebagai perbuatan yang dilarang saat masa pemilu dan kampanye dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku Aturan mengenai politik uang dalam UU Pemilu, hanya pemberinya yang dikenai hukuman. Kedua, terkait dengan pelaku politik uang, UU Pilkada menyebutkan unsurnya adalah setiap orang, sehingga siapa pun bisa dijerat. Adapun di UU Pemilu disebutkan, pelakunya tim kampanye atau pelaksana kampanye saja yang dapat dijerat. (2) bahwa pemberian bantuan materi dari calon legislatif kepada pemilih dalam pilkada sangat tergantung pada niat pihak pemberi. Jika niatnya ikhlas karena Allah, maka pemberian tersebut boleh. Tetapi jika niatnya memiliki indikasi untuk

mendapatkan dukungan suara dari masyarakat penerima bantuan, maka pemberian tersebut tidak dibolehkan, atau dilarang, baik menurut hukum negara (Undang-Undang pemilu dan Undang-Undang Pilkada) Maupun hukum Islam. Bantuan tersebut bisa dikategorikan sebagai politik Uang (money Politic), yang identik dengan suap (risywah), pelaku dan penerimanya dapat dikenakan sanksi *ta'zir* bahkan orang yang menjadi perantara pun dapat dikenakan hukuman. (3) perbedaannya Dilaporkan atau tidak dalam hukum Islam penerima atau pemberi tetap berstatus sebagai tersangka. Tetapi didalam hukum positif (undang-undang) hal ini jika dilaporkan pada bawaslu, panwaslu dan KPU maka penerimanya tidak dapat dijadikan tersangka. dan dari segi sanksi hukumannya adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah diakhirat nantinya, dan juga jenis sanksinya dalam hukum islam dan undang-undang relatif berbeda dalam bentuk penerapannya. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|-------------------------------------|------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB 1 : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Definisi istilah | 13 |
| F. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II :KAJIAN PUSTAKA | 18 |
| A. Peneliti Terdahulu | 18 |
| B. KajianTeori | 23 |
| 1. Tinjauan Umum fiqh jinayah | 23 |
| a. Pengertian fiqh jinayah | 23 |

| | |
|--|-----------|
| b. Prinsip ta'aqli dan ta'budi dalam fiqh jinayah | 24 |
| 2. Hukum positif dalam politik uang | 28 |
| 3. Politik uang | 31 |
| 4. Tinjauan tentang risywah | 33 |
| a. Pengertian dan hukum risywah | 33 |
| b. Klasifikasi dan sanksi hukum pelaku risywah | 34 |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 37 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Sumber Data..... | 39 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| E. Keabsahan Data..... | 42 |
| BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS TEMUAN..... | 43 |
| A. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Hukum Positif Bagi Pelaku | |
| Money Politic Suap Saat Pemilu | 43 |
| 1. Norma dan ruang lingkup tentang politik uang..... | 43 |
| 2. peraturan Undang-Undang menanggapi pemberian saat pemilu | 46 |
| 3. kategori pemberian dalam politik uang | 50 |
| 4. Perspektif Money politic (suap-menyuap) dalam hukum positif | 53 |
| 5. Sanksi politik uang dalam hukum positif | 55 |
| B. Ketentuan Pidana Dalam Fikih Jinayah Bagi Pelaku Money Politic | |
| Saat Pemilu | 58 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Perspektif Fikih Jinayah terhadap pemberian yang dilakukan pada saat pemilu..... | 58 |
| 2. Hukum pemberian hadiah oleh kandidat yang memiliki indikasi mempengaruhi pemilih tanpa adanya penyampaian | 62 |
| 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Politik Uang | 70 |
| 4. Sanksi Politik Uang Dalam Fikih Jinayah..... | 73 |
| C. Perbandingan Tentang Politik Uang Dalam Peraturan Undang-Undang Dan Fikih Jinayah..... | 75 |
| a. Persamaan..... | 75 |
| b. Perbedaan | 78 |
| BAB V : PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Kritik dan Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN LAMPIRAN | |

IAIN JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian yang datang dari pejabat negara Sudah tidak asing lagi entah itu berupa bantuan uang ataupun barang, salah satu tujuan yang tidak lain yaitu pencitraan, yang dilakukan secara terang-terangan guna untuk memberikan citra yang baik didepan masyarakat umum. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu ada yang menerima uang, dengan tujuan dapat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara saat pemilu nanti. hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat Indonesia sendiri sebagai tanda terimakasih atas jasa yang telah diberikan dan menarik simpati dalam rangka pencitraan maupun saling welas asih, Isu politik uang selalu muncul dalam perhelatan demokrasi. Baik di tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional. Masih munculnya politik uang disebabkan masyarakat masih toleran dan permisif terhadap politik uang. Masyarakat menganggap politik uang sebagai rejeki yang tidak boleh ditolak, sebagai penambah kebutuhan sehari-hari, sebagai biaya atau ongkos ganti rugi dari para kontestan. Karena pada hari pemilihan mereka tidak berkerja, pergi ke ladang, ataupun sawahnya. Sehingga politik uang dianggap sebagai kesempatan mendapatkan rejeki.¹

¹Dian permata dan daniel zuchron, *Peta jalan pencegahan politik uang di pilkada* (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018), 35.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semisal dalam bentuk mencegah kebiasaan-kebiasaanburuk yang notabenenya telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan. Dengan runtuhnya rezim orde baru Suharto yang otoriter pada 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda.²

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan hal penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan untuk menentukan seorang pemimpin negara khususnya indonesia yang sistem pemimpnannya presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional.fungsi Pemilu guna sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

² Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 54.

Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana kepemimpinan politik secara sah dan damai.³

Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁴

Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan realita kehidupan organisasi negara (pemerintahan) karena jalan organisasi negara selalu diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara dan melaksanakan tujuan negara dengan sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada “kekuasaan”. Tanpa mengecilkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara melalui politik uang (money politic) dan kampanye negatif (*negative campaign*).⁵

Ada proses kampanye untuk meraih hati rakyat dalam pemilu, siapakah yang pantas menjadi pemimpin dan apa yang akan dilakukan

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 60-61.

⁴ Elly Rosana, *partai politik dan pembangunan politik*, 1 (Januari, 2012), 138-136

⁵ Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara* (Jakarta: Erlangga, 2000), 17.

setelah terpilih menjadi pemimpin dalam pemilihan secara langsung. disini Penulis berpendapat kampanye tidak bisa dijalankan sendiri oleh calon pemimpin yang akan dipilih secara langsung pasti membentuk tim pemenangan atau tim sukses. Ada yang relawan atau tidak dibayar ada juga yang dibayar oleh calon pemimpin, bisa berbentuk uang atau yang selain uang. Apakah ini bisa disebut politik uang?. Tentu tidak sederhana untuk menyatakan hal itu politik uang.

sikap toleran dan permisif terhadap politik uang juga dilator belakangi dan didukung faktor sosiologis. Faktor seperti ini hampir merata terjadi di lapisan masyarakat. Dengan alasan, tidak mau menyinggung perasaan si pemberi maka politik uang itu diterima oleh pemilih. “Pemilih kita banyak merasa tidak enak jika menolak. Tidak elok menolak pemberian,” tambahnya.

Sikap masyarakat yang permisif terhadap politik juga terlihat dalam hasil survei Founding Fathers House (FFH).⁶⁹ Hasil survei di 34 provinsi yang melibatkan 1200 responden menunjukkan tahun 2017, 64.9 persen responden akan menerima politik uang atau dalam bentuk barang jika ditawarkan kandidat, calon, tim sukses, atau lainnya. Angka ini tidak jauh berbeda dengan 2016, 61.8 persen. 2015, 63 persen. 2014, 66 persen. 2013, 58.5 persen. 2012, 53 persen. 2011, 61 persen. 2010, 64.5 persen.⁷⁰ Jika dipuratakan maka potensi penerima politik uang atau dalam bentuk barang, secara nasional berada pada kisaran 52.5 persen.

Untuk Jawa Timur, politik uang masih menjadi momok. Keberadaannya menghantui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

(Pilgub) Jawa Timur 2018. Bahkan berpotensi menjadi ancaman kontestasi. Berdasarkan hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) periode April 2018, angka toleransi pemilih dengan politik uang masih tinggi, yakni 73.6 persen. Mereka akan menerima politik uang atau barang lainnya jika ada tawaran dari kandidat atau calon, tim sukses, atau lainnya.⁶

Praktek tersebut apakah dengan mudah dan serta merta kita klaim itu perbuatan yang salah, yang mana masyarakat Indonesia sendiri menanggapi hal itu sebuah hal yang lazim dan wajar dilakukan oleh semua orang, khususnya pejabat negara yang notabene sebagai cerminan bagi masyarakatnya, karna hukum asal sebuah pemberian itu sendiri adalah sunnah dan hal ini halal bagi pemberi maupun penerima.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : تهادوا تحابوا.
(رواه البخاري في الادب، و ابو يعلي باسناد حسن)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari nabi saw. bersabda "Hendaklah kalian saling memberi, niscaya kalian akan saling mencintai."*
(HR. AL-Bukhori dalam kitab AL-Mufrod dan AbuYa'la dengan sanad hasan)

Pada dasarnya hukum Islam tidak menekan kepada pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memangbertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar hukum Islam sudah mengatur dan berusaha

⁶Peta jalan pencegahan politik uang di pilkada (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018), 37.

mewujudkan kondisi Islam yang masalah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (Q.S. An-Nisa ayat 59).⁷

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari’at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail. Dan apakah politik uang disaat pemilu bisa dikategorikan risywah. Risywah adalah pemberian seseorang kepada orang lain(pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak baik menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi, penerima disebut murtasyi dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra’isy.suap, uang pelicin, money politic, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak, suap, uang pelicin, *money politic*, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila

⁷ Al-Qur’an, 4:59

tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.⁸

Dalam Islam, baik yang menerima (*murtasyi*) dan yang memberi (*al-Rasyi*) ataupun yang menjadi perantara (*raisyi*). Mereka sama-sama mendapat predikat dilaknat Allah SWT. Dengan kata lain, *risywah* adalah suatu pemberian berupa uang atau benda yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. *Risywah* yang penggunaannya lebih populer dengan makna *al-Ju'i* (yang meliputi hadiah, upah, pemberian atau komisi) dilihat dari pengertian *money politic* di atas, maka hal tersebut masuk dalam tatanan yang berupa pemberian

Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behaviour*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisah antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap atau *money politic*, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat menjadi LBM NU) telah menetapkan bahwa *money politic* itu Hukumnya haram, dengan alasan karena praktik tersebut melanggar hukum agama dan Negara. Agar sanksi hukum tersebut terasa mengena diperlukan formula hukum yang tepat sasaran. NU sebagai organisasi keagamaan telah mengeluarkan keputusan *istinbath al-Ahkam* tentang *money politic*. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan peran ulama

⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 81.

sebagai pemuka agama dalam memecahkan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Dosa *risywah* pada keadaan di atas ditanggung oleh orang yang menerima (suap), karena dia menjadi penyebab utama terjadinya proses *risywah* tersebut dan tergolong orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan orang yang memberikan *risywah* tidak mendapat dosa, karena orang tersebut tergolong orang yang terzalimi dan orang yang dirusak haknya. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).¹⁰

Hadist yang berbicara tentang *risywah* diriwayatkan oleh banyak *mukharrij* yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*. Adapun salah satu redaksi hadisnya adalah sebagai berikut:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن
عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الراشي والمرتسي : رواه ابو داود

⁹ Mashudi Umar, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, 1 (Januari-Juni 2015), 106-107

¹⁰ Al-Qur'an, 2:188

Artinya : *Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap."* (H.R. Abu Daud).¹¹

Sedangkan praktek Bantuan yang disalurkan para calon dalam Pemilu dan Pilkada secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni (1) bantuan yang diberikan jauh hari sebelum momen pemilu dan Pilkada, dan (2) bantuan yang diberikan menjelang momen pemilu dan pilkada. Bantuan para calon tersebut sepintas lalu sulit dibedakan antara bantuan sebagai hibbah dengan bantuan sebagai Suap (risywah)

Praktek money politic dalam sejarah Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi.

Dalam KUHP yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) berbunyi "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah." Sedangkan ayat (2) berbunyi "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap".¹²

¹¹ Amd jurin harahap, *risywah dalam perspektif hadis*, 2 (Maret 2018), 4-5.

¹² *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: sinar grafika, 2014), 52.

Hukum Islam (Al-Islam Al-Fiqh) adalah Ilmu tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Pendapat lain mengatakan "Himpunan hukum syara' tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci."¹³

Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-Undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan dan atau untuk membatasi sesuatu.

Berdasarkan beberapa penjelasan sub judul diatas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini Politik Uang dalam pemilu adalah penyimpangan didunia politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemiihan umum yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, adat masyarakat dan nilai-nilai demokrasi dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif.

Penjelasan diatas nampak bahwa undang-undang melarang adanya politik uang. tapi dalam hal praktek pemberian sejumlah uang atau barang kepada masyarakat oleh calon pemilu sifatnya masih multi tafsir dan dalam hukum Islam untuk mengkategorikan hal itu sebagai *risywah* butuh perincian yang mendetail. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan

¹³ Arifin Anwar, *Pencitraan dalam politik* (Jakarta: Pusaka Indonesia, 2006), 3.

menelusuri bagaimana ”*Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum positif”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian.¹⁴ Dari gambaran dan uraian di atas dapat peneliti kemukakan dua topik pokok permasalahan yang berhubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas antaranya:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Pidana dalam hukum positif bagi pelaku money politic suap saat pemilu ?
2. Bagaimana ketentuan pidana dalam fikih jinayah bagi pelaku money politic saat pemilu ?
3. Bagaimana perbandingan antara fikih jinayah dan peraturan undang-undang menanggapi tentang politik uang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.¹⁵, maka tujuan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Pidana dalam hukum positif bagi pelaku money politic saat pemilu.
2. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan pidana dalam fikih jinayah bagi pelaku money politic saat pemilu.
3. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan antara fikih jinayah dan peraturan undang-undang menanggapi tentang politik uang.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2016), 51

¹⁵ *Ibid.*, 51

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teortis

Secara *teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan kepada akademisi khususnya tentang *money politic* dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan terutama tentang *money politic* dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang.

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan kemanfaatan praktis bagi terciptanya masyarakat yang sadar hukum, taat hukum serta menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan yang wajib diikuti dalam tatanan kontrol sosial yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan terjaminnya masa depan demokrasi Indonesia sama halnya dengan terjaminnya masa depan sebuah Bangsa dan Negara.

b. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya permasalahan dan penelitian ini, pihak IAIN Jember dapat mengadakan sosialisasi ke masyarakat sebagai media pencerah dalam meningkatkan stabilitas sosial.

c. Bagi Lembaga Hukum

Dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan dasar tentang fakta-fakta terkait permasalahan yang ada di masyarakat untuk kemudian dapat dicarikan suatu solusi penanganan sebagai pemecahan permasalahan yang ada untuk kemudian dapat meningkatkan kualitas hukum yang benar-benar mencerminkan tujuan hukum itu sendiri bagi masyarakat.

E. Definisi istilah

1. *Yuridis* : *yuridis* adalah Hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. *yuridis* yang tertulis diantaranya adalah undang-undang sedangkan *yuridis* yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat . jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan maka akan tetap mendapatkan sanksi. *yuridis* adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Jika hukm tertulis maka sanksinya dari pemerintah atau pihak yang berwenangnamun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa datang dari masyarakat sendiri.¹⁶

2. *Komparatif* : Penelitian *komparatif* adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

¹⁶ Pengertian yuridis <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/> (30 November 2019)

Padapenelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih darisatu atau dalam waktu yang berbeda.

3. *Fiqih jinayah* : Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu “fiqh” dan “jinayah”. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari “lafaz\ faqiha yafqahu faqhan”, yang artinya mengerti, paham. Pengertian fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁷

4. *Hukum positif*: Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya; Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Hukum positif merupakan salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Ius constitutum adalah hukum yang ditetapkan, lazimnya diartikan sebagai hukum yang berlaku sekarang. Hukum yang berlaku sekarang sering disebut juga sebagai hukum positif. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam

¹⁷Abd Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul AL-fiqh* (Jakarta Al-Majlis AL-A’la Li AL-Dakwah, 1972), 11.

2 bagian, yaitu:¹⁸ *Ius constitutum* (hukum positif) *Ius contituendum*. (Hukum asasi).

5. *Politik uang* :adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.¹⁹

6. *Pemilu* : pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota²⁰

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 127.

¹⁹ Indra Ismawan, *Money politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), 35

²⁰ *Undang-Undang republik indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden* (surabaya : cv karina anfaqa perdana, 2003), 2.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di gunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasa adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi.²¹

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dari kasus atau permasalahan yang peneliti lakukan yaitu seperti gambaran umum masalah yang akan dikaji mengenai Tinjauan Yuridis Komparatif Menurut Fikih Jinayah Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu.

Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan fokus kajian yaitu mengenai inti umum yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis praktis, cara pandang maupun kemanfaatan praktis. Kemudian dilanjutkan dengan definisi istilah, yang mana dalam sub bab ini akan dibahas terkait istilah-istilah atau kata-kata yang belum familiar digunakan secara umum.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini akan dibahas terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun penelitian terdahulu disini akan digunakan penulis sebagai perbandingan terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, serta melihat persamaan dan perkembangan-perkembangan yang dimungkinkan

²¹ Tim penyusun, *pedoman*, 42.

terjadi. Sedangkan untuk kajian teori disini berisi tinjauan umum terhadap permasalahan yang dibahas yang bertujuan untuk membantu mempermudah dalam analisa pembahasan.

Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Temuan

Dalam penyajian data dan analisis temuan disini maka akan dibahas terkait persoalan-persoalan yang penulis kemukakan dalam rumusan masalah serta temuan-temuan yang di dapatkan oleh penulis ketika melakukan penelitian.

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, kemudian saran dari penulis sebagai suatu masukan terhadap permasalahan yang ada.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi berbagai macam bentuk penelitian terkait hal serupa tetapi yang telah lebih dahulu dilakukan, yang kemudian diulas atau dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan suatu pemikiran atau konsep-konsep terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta perubahan-perubahan yang dimungkinkan terjadi. Dengan ini juga diharapkan akan dapat menunjukkan sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan. Untuk penelitian terdahulu disini penulis menggunakan tiga jenis penelitian terdahulu yang serupa sebagai bahan yang akan dijadikan acuan untuk kemudian agar dapat dikembangkan lebih lanjut.

- a. Dalam skripsi pertama disini yang dibuat oleh Yusuf Humaidi, tentang Politik Uang Dan Perilaku Politik Studi Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan) Dengan rumusan masalah: 1) bagaimana terjadinya fenomena politik uang dirukun warga 01 Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan dalam pemilihan umum legislatif 2004?: 2) apakah

terjadinya politik uang dikelurahan Bangka Jakarta Selatan mempunyai dampak terhadap pilihan politik warga.

Sedangkan untuk hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa skripsi ini menganalisis dampak sosial yaitu tentang dampak politik uang terhadap pilihan politik masyarakat rukun warga 01 kelurahan Bangka, Jakarta Selatan dalam pemilihan umum legislatif 2014.²²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu adalah bahwa perbuatan politik uang saat pemilu berdampak buruk pada demokrasi dalam negara, karena memang kecurangan dan tipu muslihat itu adalah hal yang tidak baik dilakukan saat pemilu.

Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu penulis lebih fokus membahas tentang dampak sosial masyarakatnya dari pengaruh politik uang di rukun warga 01 kelurahan Bangka, Jakarta Selatan dalam pemilihan umum legislatif 2014 sedangkan dalam penelitian yang dilakukan saat ini lebih fokus pada konsep hukum politik uang saat pemilu,

- b. Dalam skripsi kedua disini yang dibuat oleh Badrus Surur Choiri, Tentang Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyah Dan Syafi'iyah, skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan mengambil bahan pustaka yang relevan dengan masalah

²² Yusuf Humaidi, "politik uang dan perilaku politik" (skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

ini Dengan rumusan masalah: 1) bagaimana pandangan-pandangan ulama hanafiyah dan syafi'iyah tentang risywah politik?: 2) metodologi serta dalil-dalil apa yang digunakan ulama-ulama hanafiyah dan syafi'iyah dalam menetapkan suatu hukum seputar risywah?: 3) apa sebab-sebab terjadinya perbedaan pandangan hukum antara hanafiyah dan syafi'iyah tentang risywah dalam politik?.

Sedangkan untuk hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa politik dalam perspektif hanafiyah dan syafi'iyah terdapat perbedaan cara pandang, diantaranya hanafiyah membolehkan saling memberi untuk menarik simpati meski dalam praktek politik. sementara syafi'iyah melarangnya karena menyerupai risywah. Sebab dengan maksud mengejar jabatan dan kekuasaan. pendapat dari kedua ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai legitimasi yang mempunyai otoritas dalam masalah keagamaan.²³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu adalah bahwa perbuatan politik uang (*risywah*) saat pemilu itu adalah haram tanpa disertai adanya perincian unsur-unsur tertentu, karna pendapat hanfiyah berpendapat diperbolehkan dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan khusus yang bisa diperbolehkannya unsur suap.

Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu penulis tidak membahas dari sisi undang-undang hukum positif, sedangkan

²³ Badrus Surur Choiri," *risywah politik dalam perspektif hanafiyah dan syafi'iyah*" (skrpsi: Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, 2017).

dalam penelitian yang dilakukan saat ini menjadikan perbandingan antara fiqh jinayah dan hukum positif.

- c. Dalam skripsi kedua disini yang dibuat oleh gustia, Tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Polic Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif, skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan) Dengan rumusan masalah: 1) faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan money politik pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif ? 2) bagaimana upaya penanggulangan oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) terhadap kejahatan money politic pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif ?.²⁴

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya money politic pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif yaitu memenangkan pemilu legslatif, persaingan atau kompetisi yang ketat antara caleg, rasa tidak percaya terhadap caleg, tidak terbangunnya hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih, kebiasaan politik, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik yang rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu dan belum memahami hakekat pemilu. (2) Upaya penanggulangan oleh Panwaslu terhadap kejahatan money politic pada penyelenggaraan pemilu legislatif terdiri dari dua bentuk yaitu upaya pencegahan dan

²⁴Gustia, *“tinjauan kriminologis terhadap kejahata money politic pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif”* (skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

upaya represif sebagai bentuk pengawasan terhadap pemilu legislatif. Upaya pencegahan yaitu menyampaikan himbuan-himbauan melalui surat resmi, menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan aktif, melakukan pendekatan persuasi kepada masyarakat, menjalin kerjasama dengan penyelenggara pemilu dan memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya money politic.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu adalah bahwa bentuk pendekatan pengawasan terhadap politik uang saat pemilu itu menggunakan teori *pre-emptif* dan *preventif*, upaya ini untuk pencegahan tindak kejahatan politik uang saat pemilu dengan cara menyampaikan himbuan-himbauan melalui surat resmi, menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan aktif, melakukan pendekatan *persuasif* kepada masyarakat, mengadakan kerjasama dengan penyelenggara pemilu.

Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu yaitu dari sisi tujuannya penelitian. Skripsi di atas menjelaskan apa yang menjadi faktor terjadinya politik uang di kabupaten bone, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu menanggapi hukum politik uang menurut fiqih jinayah dan peraturan undang-undang saat pemilu di Indonesia.

B. Kajian teori

1. Tinjauan umum fikih jinayah

a. Pengertian fikih jinayah

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu faqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*.²⁵

Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh Islam disebut dengan “jarimah atau jinayah”. Adapun definisi dari istilah jarimah yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qodir Audah ialah :

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير
والمحظرات هي : اما اتيان فعل منهي عنه ، او ترك فعل
ماء مور به

Artinya: *Segala larangan-larangan yang haram karena dilarangleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun ta'zir, maksud al-mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.*²⁶

Sedangkan pengertian dari jinayah menurut Abdul Qodir Audah ialah :

²⁵ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 1.

²⁶ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jana'iy al-Islamy* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), 66.

والجناية لغة : اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه اما في
الاصطلاح الفقهي فالجناية : اسم لفعل محرم شرعا ، سواء وقع
الفعل على نفس او مال او غير ذلك

Abdul Qodir Audah menjelaskan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi suatu perbuatan jelek. Sedangkan menurut istilah jinayah ialah nama untuk perbuatan haram secara syar'i, baik terjadi pada jiwa, harta dan sebagainya.²⁷

b. Prinsip ta'aquli dan ta'abudi dalam fiqh jinayah

Dalam perspektif kajian fiqh Jinayah, teori *ta'aqqul* dan *ta'abudi* dapat dijadikan acuan dalam rangka mengaplikasikan dan atau penerapan sanksi pidana. Kedua teori ini saling bersinergi (antara *nash* dan akal-pikiran) dalam menentukan dan mengaplikasikan suatu sanksi yang tidak dapat diperdebatkan, kecuali menyangkut persoalan yang *syubhat*.

Ta'aqqul secara maknawi adalah menunjukkan kepada hal yang masuk akal, rasional, dapat dipikirkan, atau dipahami. Sedangkan menurut istilah, *ta'aqqul* adalah suatu upaya penalaran terhadap maksud ayat dalam rangka memahami makna yang tersirat dari bentuk-bentuk perintah dan larangan yang tersurat. *Ta'aqqul* ini bersifat duniawi dan maknanya dapat dipahami melalui nalar/akal (*ma'qulat al-ma'na*) atau rasional. Manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikirannya terhadap maksud dan pemahaman yang tersirat dari bentuk tersurat itu.²⁸

²⁷Ibid., 67.

²⁸Nasrullah, *teori ta'aqqul dan ta'abudi menurut fiqh jinayah dan aplikasinya dalam penerapan sanksi pidana korupsi*.1(April,2004), 54.

Apabila merujuk kepada pengertian ter-sebut, maka *ta'auqli* adalah sesuatu (perin-tah atau larangan) dimana dalam *nash* me-ngandung illat hukum atau hikmahnya. Untuk membedakan antara *illat* dan *hikmah*, maka dapat dikemukakan definisi *illat* dan *hikmah*. Wahbah al-Zuhayli menyatakan:

وأما الحكمة فهي المصلحة التي يراد بالحكمة تحققها والمفسدة التي يراد دفعها. والحكمة لا تصلح معرفة للحكم الشرعي في كل حال من الأحوال لأنها وصف ظاهري غير منضبطو يختلف باختلاف البيئات وأنظار الناس. وأما العلة فهي وصف ظاهري منضبط معرف للحكم

Artinya: *Adapun hikmah adalah maslahat yang dikehendaki realisasinya oleh hukum atau maf-sadat yang dikehendaki tertolakannya. Hikmah tidak dapat menjadi mu'arrif (ciri pengenal) hukum syara' dalam segala situasi karena ia adalah suatu sifat yang dhâhir (jelas) yang tidak mundhabit (tidak tetap) yang berbeda-beda menurut lingkungan dan pandangan manusia. Sedangkan 'illat adalah suatu sifat yang jelas dan mundhabit (tetap) yang menjadi mu'arrif (ciri pengenal) hukum syara'.*²⁹

Selain itu, perkataan (teori) *ta'abbudî* terambil dari kata dasar *'abada* (عبد) yang berarti menyembah, patuh dan taat kepada Allah swt.³⁰ Abdul Hamid Al-Syarwan, mengutip pendapat beberapa fuqaha menyatakan :

بان التعبدى الذي لم يدرك له معنى وقد يجاب عن الشارح بانهم قد يطلقون التعبدى على ما لم يظهر له علة موجبة للحكم وان ظهر له حكمة

²⁹Ibid., 54.

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: pustaka progresif. 1997),886.

Al-Ta'abbudî adalah sesuatu (perintah/larangan dalam *nash*) yang tidak diketahui *ma'na* (dibaliknya) dan ada pula yang menerangkan kepada saya (*al-syarîh*) bahwa para fuqaha memaksudkan *al-ta'abbudî* itu adalah sesuatu yang tidak tampak jelas illat yang menyebabkan adanya hukum sekalipun ada hikmah yang tampak.³¹

Hukum yang menyangkut ibadah sebagian besar diatur dengan *nash-nash* yang *qath'i*, baik dalam al-Quran maupun Hadits, karena tidak menyentuh kepentingan lahiriah manusia dan bersifat *ghayru ma'qul al-ma'na*, tidak mampu dijangkau akal pikiran manusia. Oleh karena itu harus diterima apa adanya sebagaimana ditentukan oleh nas. Dengan demikian, manusia tidak dapat menentukan bentuk ibadah lain selain yang telah ditentukan oleh *nash*. Rasulullah saw. dalam suatu Hadits riwayat 'Aisyah bersabda:

من عمل عملا ليس امرنا فهورد (رواه مسلم)

Artinya: "Barangsiapa melaksanakan suatu amal yang bukan atas perintah Kami, maka ia ditolak." (HR. Muslim)³²

Bertolak dari dasar tersebut, hukum dalam bidang ibadah bersifat *ta'abbudî*, manusia tidak diberi wewenang untuk mengembangkan atau memperbaharuinya. Segala bentuk ibadah yang baru dan menyimpang dari ketentuan Allah disebut

³¹ Abdul Hamid Al-Syarwani, *Hawasyi al-Syarwani* (Bairut: Dar al-Fikr t.t), 272.

³² Shahîh Muslim, No. 4590, juz V, 132.

bid'ah. Ber-lainan dengan *nash-nash* dalam masalah ibadah, *nash-nash* dalam bidang *mu'amalat* sebagian besar adalah *nash* yang *zhanni*, yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Sebagai dasar pegangan dalam bidang ini ialah firman Allah:

هو الذي خلق لكم ما فى الارض جميعا

Artinya: *Dia (Allah) telah menjadikan bagimu apa yang ada di muka bumi seluruhnya. (QS. Al-Baqarah: 2)*³³

Dalam Hadits riwayat Aisyah Nabi saw. menegaskan:

انتم اعلم باموركم دينكم (رواه مسلم)

Artinya: *Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. (HR. Muslim)*

Dari ayat dan Hadits tersebut para fuqaha menyimpulkan suatu kaidah:

الاصل فى العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل والتحرير

Yang menjadi (pegangan) pokok dalam transaksi dan *mu'amalat* adalah keabsahan, se-hingga ditemukan dalil yang membatalkan dan mengharamkan.

Disini penulis menyimpulkan dari uraian diatas sebagai pertimbangan hukum. bahwa dalam permasalahan pemberian uang saat pemilu itu adalah tergolong sebagai permasalahan ta'aquli, yang dapat kita teliti unsur keharamannya dilihat dari sisi illatnya.

³³ Al-Qur'an, 2:2

Dikarenakan hukum asal dari memberi adalah diperbolehkan. Sedangkan risywah adalah tergolong permasalahan ta'abbudi, dikarenakan dasar dari risywah yaitu dari *nash-nash* yang *qath'i*, baik dalam al-Quran maupun Hadits yang bisa kita lihat suatu hikmah dari larangan risywah itu sendiri.

2. Hukum positif dalam politik uang

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa bentuk pidana terhadap perbuatan politik uang ini. Beberapa pidana diatur dalam Undang-undang NO. 31 tahun 1999 jo, UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagian lainnya tersebar di dalam perundang-undangan.³⁴

Selain itu pidana materil tentang pidana terhadap politik uang terdapat di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana). Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui pasal 209 KUHP yang mengatur penyuaan aktif (*active ofmkopiing* atau *active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah 419 KUHP yang mengatur tentang penyuaan pasif (*pasive ofmkopiing* atau *pasive bribery*) yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya, mengenai tindak pidana "tindak keahatan terhadap pelaksanaan

³⁴ Harun al-rasyid, *fiqh korupsi (analisis politik uang di Indonesia dalam perspektif maqasid al-syariah* (jakarta: kencana, 2016),181.

kewajiban dan hak kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum . pasal 149 KUHP sebagai contohnya. Pasal 149 ini mengatur tentang delik *money politics*. Pasal 149 KUHP ini kemudian dirumuskan kembali dan dikodifikasi ulang dalam Undang-undang khusus pemilu (UU pemilu)1999, dan diperbarui lagi dalam UU pemilu 2008.

Pasal 73ayat 3 Undang-undang No.3/1999 tentang pemilihan umum:

“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya orang itu tidak menjalankan haknya dengan jalan tertentu ,dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun, pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”³⁵

Pemidanaan/*money politics*juga diatur dalam undang undang NO. 32 tahun 2004 tentang pemerinthan daerh. Pasal 117 UU No. 32 tahun 2004 menyatakan sebagai berikut

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau memberi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon pasangan tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) bulan atau denda paling sedikit Rp satu juta rupiah (1000.000).”

³⁵Ibid., 184

Selanjutnya pasal 84, ayat 1 huruf J, Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan sebagai berikut :

“Pelaksanaan peserta atau petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu”.³⁶

Hubungan antara ketentuan pidana dalam pemilu dan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Jika undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya, berarti jika perbuatan dilakukan setelah undang-undang yang baru lahir, tidaklah perlu dipertimbangkan ketentuan yang mana yang lebih menguntungkan si tersangka.

Dari keterangan di atas kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 139 ayat (2) Tentang Pemilu di dalam ketentuan pidana, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,-(satu juta

³⁶Ibid., 185.

rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)".³⁷

3. Politik Uang

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilu.³⁸

Politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tindakan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberikan dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan

³⁷Undang-Undang republik indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (surabaya: cv karina anfaka perdana,2003),221-222.

³⁸Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Bandung: PT. Mizan Publik, 2015),155.

umum. Pemberian bisa dilakukan dengan cara pemberian uang maupun berupa barang. Supaya untuk menarik simpati masyarakat.

Dalam *money politic* ada beberapa bentuk yang bisa dibidang dalam *money politic*³⁹

1. Berbagi uang (seperti serangan fajar)

Dimasyarakat uang memang diakui sebagai senjata paling yang ampuh yang sangat strategis untuk menaklukan kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategi terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan.

2. Pemberian berdasarkan waktunya

hanya di masa kampanye, termasuk masa tenang dan hari pemungutan suara. Jika tindakan pemberian uang dilakukan sebelum masa kampanye, tindakan tersebut tidak masuk dalam kategori. Apalagi jika kemudian politik uang dilakukan sebelum tahapan pemilu ia tak bisa dijerat dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang pemilu.

3. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpatik masyarakat didaerah pemilihannya

³⁹ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006),24.

4. Tinjauan Tentang risywah

a. Pengertian dan hukum risywah

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari bahasa Arab "رشا". Bentuk *masdarnya* "رشوة", "رشوة", atau "رشوة", (huruf *ra*'-nya dibaca *kasrah*, *fathah*, atau *dhammah*) bermakna "الجعل", yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibu Mandzur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat "رشاالفرح" yang berarti: anak burung merengek-rengok kepada induknya untuk disuapi dengan mengangkat kepalanya.

Risywah menurut bahasa berarti, pemberian yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaradengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya⁴⁰ Atau dapat dikatakan *risywah* itu sendiri adalah:

مايبدل له ليحكم بغيرالحق أوليمنتع من الحكم بالحق

(Untuk menetapkan hukum tanpa hak atau untuk mencegah hukum yang hak diterapkan). Hukum Praktek suap/*risywah* adalah sesuatu yang diharamkan, baik bagi yang memberi maupun bagi yang menerima.

⁴⁰ Riska melisa, *konsep risywah di era milenial dala QS.AL-Baqarah Ayat 188*, (skripsi: universitas islam negeri sumatra utara medan, 2019), 30.

Ada empat macam bentuk praktek suap, yaitu:⁴¹

- a) Haram bagi kedua belah pihak
- b) Kalau seseorang memberi suap pada hakim untuk diringankan hukumannya, maka baik keputusannya benar maupun tidak, dihukum haram dari kedua belah pihak.
- c) Kalau seseorang membayar atas dasar khawatir pada dirinya atau hartanya, maka haram bagi yang menerima tetapi tidak bagi yang memberi. Begitu pula halnya dengan orang yang menebus dan memberi uang suap untuk menjaga kekayaannya.

b. Klasifikasi dan sanksi hukum pelaku risywah


Risywah yang disepakati haram oleh para ulama adalah risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, dengan kata lain, suap yang haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap yang dinyatakan oleh mayoritas ulama halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima oleh pemberi suap atau menolak kemudhorotan, kedzalim, ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi suap tersebut.

⁴¹ Ibid., 132.

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku risywah, tampaknya tidak jauh dengan berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku ”*ghululz*, yaitu hukum ta’zir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qishas dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah muhsin al-thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat(al-qur’an dan hadits), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi ta’zir yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motifasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.

Dalam beberpa hadits tentang risywah, disebutkan dengan pernyataan *لعن الله على الراشي والمرتشي*” atau dengan”*لعن الله على الراشي والمرتشي*”Allah melaknat penyuap dan penerima suap atau dengan pernyataan lain laknat allah atas penyuap dan penerimanya. Para pihak yang terlibat dalam jarimah *risywah*dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjdikan risywah dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa

besar. Namun karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara untuk menjatuhkan sanksi maka risywah dimasukkan dalam kelompok tindak pidana ta'zir. Abdul aziz Amir mengatakan bahwa karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana risywah ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman ta'zir.⁴²



⁴² Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 100-104.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penilitan

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Penulis menggunakan suatu pendekatan melalui hukum yang berlaku (*statute approach*), pendekatan dengan cara melakukan perbandingan hukum antara satu sistem hukum tertentu dengan sistem hukum yang lain (*comparative approach*).⁴³ Pendekatan penelitian terhadap Undang-Undang (*State Approach*) yaitu merupakan suatu pendekatan penelitian dengan menelaah segala peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan dan regulasi hukum yang terkait dengan isu-isu hukum yang sesuai dengan pembahasan penulis.

Sedangkan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang penulis lakukan adalah dengan membandingkan penelitian-penelitian yang penulis lakukan saat ini dengan penelitian-penelitian terdahulu sehingga kemudian dapat ditemukan perbedaan dan kesamannya serta perkembangan kasus yang terjadi.

⁴³Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2018), 57.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, dibagi menjadi tiga, yaitu menurut penggunaannya, Menurut metodenya, dan menurut sifat permasalahannya. Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, secara kategori termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber- sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku majalah, jurnal, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.⁴⁴

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in*

⁴⁴Amirudin, *pengantar penelitian hukum* (mataram: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 119.

concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.⁴⁵

B. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* yang artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari peundang-undangan, catatan-catatan resmi. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat di jadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah menggunakan:

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2014), 60.

- a) Al-Qur'an
- b) Al-Hadist
- c) Kitab-Kitab Madzhab
- d) Undang-Undang Pemilu
- e) Undang-Undang Pilkada
- f) KUHP

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, Data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer. Bahan hukum sekunder yang terutama diperoleh dari buku-buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁷, hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

⁴⁷ Ibid., 182.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.

D. Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yag penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk di pahami.

Data yang telah terkumpul tanpa di analisis menjadi, tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yag mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yag terkandung dalam data. Data di analisis dengan lagkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
- b. Pengklasifikasian data
- c. Penafsiran data
- d. Metode analisis data

E. Keabsahan data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang di peroleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembandingan.

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data Triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkn data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi adalah menggunakan berbagai sumber data. Seperti dokumen, arsip, dan lain sebagainya. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁴⁸

⁴⁸ M. Djamal, *Paradigma penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

BAB IV

A. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Hukum Positif Bagi Pelaku Money Politic Suap Saat Pemilu.

1. Norma dan ruang lingkup tentang politik uang

Istilah politik uang dapat ditemukan dalam UU yang berkaitan dengan pemilu. Sebut saja seperti UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum, UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam UU 3/1999 dan UU 10/2016, istilah politik uang masuk dalam bagian penjelasan. Berbeda dengan UU 10/2008, UU 8/2012, dan UU 7/2017. Istilah politik uang masuk dalam bagian batang tubuh serta dijelaskan secara pasal per pasal. Perbedaan perlakuan ini dapat dimaknai adanya problem atas definisi politik uang yang belum clear and *distinctive*. Kendati demikian, kemunculan awal istilah politik uang pada UU 3/1999 itu menunjukkan adanya perhatian pembentuk UU atas problem faktual politik uang pada pemilu paska reformasi

Di UU 10/2008 dan UU 8/2012—mengatur hal yang sama tentang pemilu legislatif menyebutkan, istilah politik uang masuk pada bagian pasal syarat kondisional penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD, sebagai bagian dari tindak pidana pemilu. Sedangkan pada UU

7/2017, secara eksplisit ada perluasan makna penggunaan istilah politik uang. Hal itu dapat dilihat adanya ketentuan mengatur tentang tugas pengawas pemilu atas pencegahan politik uang. Ada mandat yang tegas untuk aktif melakukan upaya pencegahan praktik politik uang di tiap jenjang teritorial administratif pemilu. Meskipun demikian, UU 7/2017 juga tidak menjelaskan definisi atas norma politik uang. Sehingga, segenap UU tersebut dapat dikatakan, istilah politik uang belum memiliki definisi yang utuh.⁴⁹

Berdasarkan pelacakan norma yang ada sepanjang pengaturan pemilu maka beberapa petunjuk tentang istilah politik uang ditandai dengan beberapa parameter sebagai berikut.⁵⁰

- a. Lingkup relevansi politik uang terjadi pada peristiwa pemilu atau sepanjang penyelenggaraan pemilu.
- b. Pelaku politik uang ditujukan kepada subyek pemberi dan penerima, dan dalam batasan khusus ditujukan kepada calon, pelaksana kampanye, anggota parpol, lembaga, dan lainnya
- c. Adanya perbuatan pemberian atau penyuaipan
- d. Adanya uang atau barang yang menjadi perantara terjadinya perbuatan.
Dalam konteks uang atau barang ini terdapat relevansi atas sumber pembiayaan politik dalam bentuk pengaturan dana kampanye.
- e. Adanya motif untuk memengaruhi suara
- f. Adanya ancaman sanksi atas perbuatan yang dilakukan dalam konteks politik uang baik berupa ancaman pidana atau administrasi pemilu.

⁴⁹ Dian permata dan daniel zuchron, *Peta jalan pencegahan politik uang di pilkada* (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018), 26.

⁵⁰ Ibid., 27.

- g. Adanya prosedur yang dibuat untuk membuktikan terjadinya politik uang.
- h. Adanya lembaga yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menindaklanjuti terjadinya perbuatan politik uang.

Guna mengungkap lingkup politik uang maka perlu dihubungkan dengan kegiatan politik kepemiluan. Soalnya, ini ada kaitannya dengan upaya memengaruhi pemilih dengan menggunakan uang untuk tujuan tertentu-dalam beberapa terminologi dikatakan sebagai permainan politik kekuasaan.

Dalam sejumlah laporan ilmiah dikatakan, politik uang dominan terjadi pada fase tahapan pemilu. Seperti pada masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara dilakukan. Pengertian ini juga didapatkan dalam norma UU yang mengatur tentang larangan kampanye, tindak pidana pemilu, dan administratif pemilu yang terstruktur, sistematis, dan massif. Oleh karena itu, lingkup politik uang berada pada lingkup tahapan pemilu.⁵¹

maka lingkup politik uang-istilah khas kepemiluan, ternyata terhubung dengan bidang hukum lain yang bersifat non pemilu. Oleh karena itu, menempatkan politik uang secara terpisah dengan sejumlah bidang lain tidaklah memadai lagi. Guna memeriksa kembali tentang lingkup politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan di

⁵¹ Ibid., 28.

tiga (3) bidang. Bidang administrasi pemilu, bidang tindak pidana pemilu, dan bidang tindak pidana non pemilu.

Politik uang dapat masuk dalam kategori pelanggaran pemilu apabila dapat dihubungkan dengan pelanggaran lain yang lebih luas. Kondisi ini berlaku jika terpenuhinya pelanggaran tertentu. Jika demikian maka batas politik uang dapat ditentukan melalui definisi yang lebih normatif. Tiga (3) bidang yang telah disebutkan di atas memberikan petunjuk tentang adanya batas politik uang. Ini berguna untuk membangun bagan strategi pencegahan dan penindakan.⁵²

2. Peraturan Undang-Undang menanggapi pemberian saat pemilu

Dalam UU/7/2017 obyek yang dimaksud terkait politik uang hanya pemberi, sedangkan penerima tidak dijerat sama sekali. Artinya, jika ada kasus politik uang, setidaknya pengakuan dari si penerima, maka si penerima tidak bisa dijerat dengan undang-undang pemilu terkait isu politik uang ini. Inilah salah satu kelemahan terkait upaya menjerat politik uang. Hal ini semakin menegaskan betapa upaya memberantas politik uang sangat dibatasi oleh aturan-aturan terkait politik uang itu sendiri. Dari sisi pemberi pun, undang-undang ini masih terlalu lemah karena tidak bisa semua orang yang memberi uang atau barang bisa dijerat dengan pasal ini.⁵³

⁵² Ibid., 30.

⁵³ Arya fernandes, dkk. *Serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 perihal penyelenggaraan kampanye* (Jakarta: Bawaslu, 2019), 120.

Secara berlapis dalam undang-undang definisi politik uang menjadi sempit. Lapis pertama, dia hanyamenjerat pemberi atau orang yang memberi janji. Lapis kedua, hanya di masa kampanye, termasuk masa tenang dan hari pemungutan suara. Jika tindakan pemberian uang dilakukan sebelum masa kampanye, tindakan tersebut tidak masuk dalam kategori. Apalagi jika kemudian politik uang dilakukan sebelum tahapan pemilu⁵⁴, ia tak bisa dijerat dengan aturan ini

Tabel 1. Politik Uang (Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye)

| Pasal | Keterangan |
|--------------------|--|
| 278 ayat 2 | Selama Masa Tenang dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. |
| 280 ayat 1 huruf j | Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. |
| 284 | Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung, dijatuh sanksi sebagaimana |

⁵⁴Ibid., Arya fernandes,dkk. *Serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 perihal penyelenggaraan kampanye*,121.

| | |
|-----|---|
| | diatur dalam Undang-Undang ini. |
| 515 | Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah). |
| 523 | <ul style="list-style-type: none"> • Sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dipidana pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah). • Sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empatpuluh delapan juta rupiah). • Setiap orang di hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). |

*sumber: undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

Aturan mengenai politik uang dalam UU Pemilu terkesan kurang progresif jika dibandingkan dengan UU No 10/2016 tentang Pilkada. UU Pemilu melarang politik uang, tetapi sanksi pidananya tidak diatur detail. Sementara kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, undang-undang ini lebih progresif karena pemberi dan penerima bisa dihukum. Namun, di UU Pemilu, hanya pemberinya yang dikenai hukuman. Kedua, terkait dengan pelaku politik uang, UU Pilkada menyebutkan unsurnya adalah setiap orang, sehingga siapa pun bisa dijerat. Adapun di UU Pemilu disebutkan, pelakunya tim kampanye atau pelaksana kampanye.⁵⁵

Tabel 2. Aturan soal politik uang

| HAL | UU No 10/2016 tentang pemilihan kepala daerah | UU No 7/2017 tentang pemilihan umum |
|---------------------|---|---|
| Obyek yang dijerat | Pemberi dan Penerima | Hanya Pemberi |
| Sanksi Pidana | Diatur detail | Diatur detail |
| Pelaku Politik Uang | Setiap orang | Tim Kampanye/ Pelaksana Kampanye |
| Batasan Waktu | masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara | masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara |

*Sumber: Perundang-undangan

Untuk itulah kemudian penulis memadamkan perluasan terhadap materi hukum dalam aturan politik uang di dalam undang-undang

⁵⁵Ibid., Arya fernandes,dkk. *Serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 perihal penyelenggaraan kampanye*,123

pemilihan umum ini menjadi pilihan yang rasional untuk membuka kembali peluang agar regulasi pemilu menyangkut politik uang lebih ketat lagi, setidaknya seperti yang ada dalam regulasi undang-undang pemilihan kepala daerah. Hal ini penting untuk dilakukan untuk memperkuat komitmen kita menjadikan kontestasi demokrasi bersih dari praktik-praktik kotor ini.

3. Kategori pemberian dalam politik uang

Politik uang atau politik transaksional di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Setidaknya ini diungkapkan oleh dua peneliti politik Indonesia, Edward Aspinall dan Ward Berenschot. Keduanya mengungkapkannya dalam bukunya *Democracy for Sale: elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Edward mengatakan, politik uang di Indonesia hampir menyamai Filipina. Termasuk dalam bentuk serangan fajar dalam setiap perhelatan pemilu. Politik uang, sambung Edward, banyak terjadi di berbagai negara di dunia.

Ward Berenschot menambahkan, politik transaksional tidak hanya dalam bentuk uang saja. Politik transaksional meliputi proyek pemerintah (untuk membangun jalan, penyedia barang, dan lainnya), pekerjaan, layanan umum, akses terhadap program kesejahteraan sosial, penggunaan dana bantuan sosial, kemudahan administrasi, dan tentu uang itu sendiri.

Ada juga yang mendefinikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Publik sendiri memahami politik uang sebagai praktek lumrah sebagai pemberian

uang atau barang sekadar sebagai imbalan kepada pemilih untuk mendapatkan

keuntungan politis. Namun pengalaman di lapangan memang menunjukkan bagaimana praktek pemberian uang menjadi sesuatu yang biasa diketahui sebagai “bagian” dalam proses kontestasi politik.⁵⁶

Pendiri Perludem (perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi), Didik Supriyanto (2014) menyebutkan, berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, politik uang bisa dibedakan menjadi empat lingkaran. Pertama, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon yang akan menjadi pengambil kebijakan/ keputusan politik. Kedua, transaksi antara pasangan calon dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan. Ketiga, transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara. Keempat, transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara).⁵⁷

Terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan *money politic*, yaitu:⁵⁸

1. *vote buying*

Secara harfiah *vote buying* merupakan pertukaran ekonomi sederhana. Kandidat membeli dan warga menjual suara.

Pembelian suara dapat juga diartikan memberikan uang atau

⁵⁶Arya fernandes,dkk. *Serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 perihal penyelenggaraan kampanye* (Jakarta: Bawaslu, 2019), 114-115

⁵⁷ Ibid, 116

⁵⁸Gustia, “*tinjauan kriminologis terhadap kejahatan money politic pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif*” (skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 31-32

manfaat lainnya kepada pemilih untuk mendukung kandidat tertentu. Kategori ini biasanya sulit untuk dipantau, karena kedua belah pihak akan menutupi transaksi. *Vote buying* merupakan perilaku yang biasanya berbentuk pemberian atau hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga atau janji dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima. *Vote buying* didefinisikan sebagai bentuk persuasi dengan memberikan keuntungan finansial yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain untuk mempengaruhi pilihan orang tersebut

Menurut Valeria Busco *vote buying* adalah: Pemberian uang atau umumnya barang-barang konsumsi oleh kandidat atau partai politik kepada pemilih, sebagai bentuk pertukaran dari suara penerima. Pemilih merasa memiliki kewajiban untuk memilih kandidat atau partai yang telah memberi mereka sesuatu.

2. *Vote Brokes*

Proses barter uang atau barang dengan pemilih biasanya tidak melibatkan kandidat secara langsung. Selain mudah diketahui oleh lawan politik, risikonya tinggi seperti dianulir sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, kandidat membentuk tim yang berperan dalam menentukan strategi kemenangan termasuk didalamnya melakukan *money politic* sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan persaingan. Perseorangan atau kelompok orang yang berperan untuk mewakili kandidat

dalam membagikan uang atau barang dalam rangka mempengaruhi pemilih disebut sebagai *vote broker*. *Vote broker* biasanya merupakan bagian dari tim sukses. Tapi umumnya tidak tercatat sebagai tim formal yang dilaporkan kepada KPU.

Aspinal mengelompokkan *vote broker* dalam tiga kategori. *Pertama*, *broker* aktivis yang mendukung kandidat politik, etnik, agama, atau komitmen lainnya. *Kedua*, *broker clientelist*, yang berkeinginan untuk hubungan jangka panjang dengan kandidat atau senior broker dengan tujuan mendapatkan keuntungan material di masa yang akan datang. *Ketiga*, *broker oportunistis* yang hanya mencari keuntungan jangka pendek selama masa kampanye.

4. Perspektif Money Politic (Suap-Menyuap) Dalam Hukum Positif

Suap atau sogok adalah suatu pemberian dalam bentuk uang maupun hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Nama lain dari suap atau sogok adalah *risywah*. Menurut Al-Fayyumi mengatakan *risywah* secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan. Adapun pengertian politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi atau kebijakan atau

keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan pribadi atau kelompok atau partai.⁵⁹

Pemilihan umum (pemilu) dalam rangka memilih pemimpin baru di negara ini akan terus berlangsung di setiap daerah, sesuai dengan perodesasi kepemimpinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara diperlakukan sama di muka hukum dan memiliki hak suara atau hak pilih. Hak suara tersebut dapat dikatakan sebagai hak yang melekat pada diri warga dan termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sekaligus merupakan salah satu hak konstitusional warga negara dalam bidang politik.⁶⁰ Namun demikian, penggunaan hak tersebut dalam pemilu mestilah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan kemaslahatan umatbukan sebaliknya untuk kepentingan tertentu sehingga mendorong terjadinya *money politic*, dengan menjual hak suaranya dalam pemilu.

Dalam rangka pembrantasan korupsi, pemerintah telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo. 1999) penyuaipan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undag-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften / beloften*) yang diberikan

⁵⁹ Atika pradeka sari, *Tinjauan hukum pidana islam tentang money politic pemilukada di Indonesia* (Skripsi: Institut agama islam negri Surakarta), 44.

⁶⁰ Muhammad Hasbi Umar, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif* (Jambi: Syariah Press, 2009), 17.

atau diterima meliputi penyuaipan aktif dan penyuaipan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindakan pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan dengan kekuasaan yang melekat terhadap jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

5. Sanksi Politik Uang Dalam Hukum Positif

Selanjutnya *money politic* merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang, dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena *money politic* adalah delik aduan maka Berdasarkan asas hukum *lex specialis de raget lex generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan. Maka berdasarkan asas hukum *Lex Specialis De raget Lex Generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum dan juga atas pertimbangan tujuan lahirnya undang-undang yang baru (Undang-Undang Pemilu), maka terhadap tindak pidana pemilu yang setelah undang-undang pemilu lahir (sejak tanggal 17 Desember 1969, untuk pertama sejak orde baru), yang akan diterapkan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan KUHP.⁶¹ Dari keterangan diatas kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 pasal 139 ayat (2) Tentang Pemilu di dalam ketentuan pidana, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau

⁶¹ Sintang Silaban, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 57.

menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dalam ketentuan administratif Undang-Undang No.12 Tahun 2003 pasal 77 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa calon Anggota DPRD/DPD (pasangan calon presiden dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan/atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU, sedangkan ketentuan pidananya Undang-Undang No.12 Tahun 2003 pasal 139 ayat (2) Tentang Pemilu diatas menyatakan, bahwa "setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam pidana 2-12 bulan penjara dan/atau denda Rp 10 juta"⁶²

Dalam materi sosialisasi persiapan pelaksanaan pemilu juga menyebutkan “Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang menjanjikan dan/atau memberikan

⁶²Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 19945* (Jakarta: Publisher, 2006), 32.

uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (1) dan (2) Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 Tentang Kampanye dan Dana Kampanye dalam pasal 42 ayat (1) yang intinya menyebutkan bahwa "Pasangan calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih". Dan diperjelas ayat (2) yang dimaksudkan apabila terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

Dalam pasal berikutnya yaitu pada Bab XII Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 pasal 90 ayat (2) Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"

Pada KUHP pasal 149 pada Bab IV Tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Hak dan Kenegaraan, menyebutkan, ayat (1) yaitu “Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dan pada ayat (2) yaitu “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap”.

B. Ketentuan Pidana Dalam Fikih Jinayah Bagi Pelaku Money Politic Saat Pemilu.

1. Perspektif Fikih Jinayah terhadap pemberian yang dilakukan pada saat pemilu.

ada beberapa pandangan yang beragam mengenai hukum pemberian hibah atau bantuan materi dari calon legislatif atau calon kepala/calon wakil kepala daerah kepada pemilih menjelang pemilu dan pilkada, baik dalam perspektif Undang-Undang pilkada maupun perspektif hukum Islam.

Imam Ali Muhammad al-Mawardi mengatakan bahwa perbedaan antara hadiah dan *risywah* itu dapat dilihat dari tujuannya. Hadiah diberikan kepada seseorang dengan sukarela tanpa ada tujuan dan kepentingan apapun, sedangkan *risywah* diberikan dengan tujuan

tertentu yang dari keputusan pegawai/hakim tersebut dapat menguntungkan orang yang menyogok.⁶³

Ibnu al-Hamam membedakan bahwa hadiah itu adalah pemberian tanpa adanya syarat dan ganti, sedangkan *risywah* adalah pemberian dengan adanya syarat dan ganti dari sesuatu yang diberikan, baik itu gantinya secara materi ataupun non-materi dengan tujuan adanya keuntungan yang diberikan kepada pihak yang menyogok.⁶⁴

Seorang muslim yang mengetahui perbedaan ini, maka ia akan dapat membedakan antara yang halal dan yang haram. Perbedaan hadiah dan *risywah* (suap), lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Risywah adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pekerjaan yang haram dan kotor. Sedangkan hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang halal bagi seorang muslim.
- b. Risywah, ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan hadiah, pemberiannya tidak bersyarat.
- c. Risywah, diberikan untuk mencari perhatian (dari orang yang disuap) dan mempermudah dalam hal yang batil. Sedangkan hadiah, ia diberikan dengan maksud untuk silaturahmi dan kasih-sayang, seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi.

⁶³ Ali Muhammad al-Mawardi, *Ahkam Sulṭaniyyah* (Kairo: Darul Hadis, 2009), 198.

⁶⁴ Kamaluddin Muhammad al-Hamam, *Fathul Qadir* (Beirut: Darul Fikri, 2006), 272.

- d. Risywah, pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan- menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Sedangkan hadiah, pemberian terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan.
- e. Risywah, biasanya diberikan sebelum pekerjaan, sedangkan hadiah diberikan setelahnya

Dari yang demikian, dapat disimpulkan bahwa hadiah diberikan kepada seseorang dengan tujuan perwujudan kasih sayang kepada keluarga, tetangga dan teman. Adapun risywah, diberikan kepada seseorang yang diyakini memiliki pengaruh (kekuasaan) dengan tujuan pihak penyogok mendapat keuntungan dari hasil sesuatu yang diberikan, baik itu materi ataupun non-materi.

Dalam kaitan itu ketua umum Dewan pimpinan NU provinsi Maluku mengatakan bahwa “Setiap amal perbuatan itu di nilai dari niatnya, nah sekarang kita lihat niatnya ini apa, Niat orang memberikan sesuatu ini apa, Niat orang memberikan materi tertentu kepada orang lain itu, untuk apa, dan Kalau niatnya tulus suci, memberikan karena mengharapkan keridaan dari Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah, saya kira semuanya sah-sah saja. Tapi kalau pemberian bantuan materi disampaikan sebagai hibbah itu di niatkan atau ada hubungan timbal bali, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diharapkan dari apa yang dia berikan, kemudian ada efek balik kepadanya satu saat nanti, baik itu dalam materi atau dalam bentuk masyarakat harus memberikan dukungan kepada dia, saya kira

tidak dibenarkan aturan apapun, baik itu dari islam maupun hukum negara.

Jadi menurut ketua Umum Dewan pimpinan Nu provinsi maluku, bahwa pemberian bantuan materi dari calon legislatif kepada pemilih dalam pilkada sangat tergantung pada niat pihak pemberi. Jika niatnya ikhlas karena Allah, maka pemberian tersebut boleh. Tetapi jika niatnya untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat penerima bantuan, maka pemberian tersebut tidak dibolehkan, atau dilarang, baik menurut hukum negara (Undang-Undang pemilu dan Undang-Undang Pilkada) Maupun hukum Islam. Bantuan tersebut bisa dikategorikan sebagai politik Uang (money Politic), yang identik dengan suap (risywah). Padahal suap diharamkan dalam islam.⁶⁵

Bantuan yang disalurkan para calon dalam Pemilu dan Pilkada secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni (1) bantuan yang diberikan jauh hari sebelum momen pemilu dan Pilkada, dan (2) bantuan yang diberikan menjelang momen pemilu dan pilkada. Bantuan para calon tersebut sepintas lalu sulit dibedakan antara bantuan sebagai hibbah dengan bantuan sebagai Suap (risywah).

66

Berdasarkan data yang dapat ditemukan bahwa faktor pembeda utama antara bantuan sebagai hibah dengan bantuan sebagai suap, adalah niat calon dalam memberikan bantuan materi tersebut, baik bantuan yang diberikan kepada pemilih pribadi, maupun yang

⁶⁵La Jama dan La Sudirman, *Bantuan dalam pemilu dan pilkada: Hibah atau money politic* (Yogyakarta: Cv Budi utama, 2019), 45.

⁶⁶Ibid., 138.

diberikan kepada tokoh agama islam untuk pembangunan atau kebutuhan sarana prasarana masjid, pondok pesantren dan taman pendidikan Al-Qur'an, TPQ dan organisasi sosial keagamaan Islam. Niat memang menempati posisi yang sangat urgen dalam ajaran islam. Niat berarti menginginkan sesuatu dan bertekad dalam hati untuk mendapatkannya.⁶⁷ Suatu aktifitas kebaikan hanya bisa di nilai sebagai amal saleh jika diniatkan untuk mencari rida dan pahala dari Allah, sesuai dengan hadits Nabi Saw:

انما الاعمال بالنية وانما لكل امرء ما نوي

Artinya: “Bahwasanya (setiap) amal harus disertai dengan niat dan setiap amal perbuatan akan di nilai berdasarkan niatnya.” (HR bukhari).

2. Hukum Pemberian hadiah oleh kandidat yang memiliki indikasi mempengaruhi pemilih tanpa adanya penyampaian.

Hadiah adalah memberikan sesuatu secara kontan tanpa ada syarat dan imbalan yang dan diberikan dengan tujuan memuliakan orang yang dihadiahi. Hadiah merupakan suatu penghargaan dari pemberi kepada si penerima atas prestasi atau yang dikehendakinya.

Rasulullah saw. bersabda:⁶⁸

عن خالد بن عديّ الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من بلغه من اخيه من غير مساءلة ولا إشراف نفس، فليقبله ولا يرده، فانما هو رزق ساقاة الله اليه

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *fiqh al-islami wa adillatuhu* (Jakarta: Gema insani, 2010), 130.

⁶⁸ Ilgafur tanjung, *pemberian hadiah kepada pegawai/pejabat, tinjauan hukum islam dan undang-undang republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001* (tesis: universitas Islam negeri sumatra utara medan, 2017),

Artinya: “Dari Khalid bin Adi al-Juhani beliau berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan (hadiah) dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak), sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah kepadanya.” (Riwayat Ahmad).

Menurut istilah fikih, Sayyid Sabiq mendefinisikan hadiah sebagai berikut:

الهدية كالهبة حكما ومعنى

“Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya”

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.⁶⁹

Risywah mempunyai nama, sebutan, istilah, dan model yang bervariasi. Ada yang modelnya berbentuk hadiah, balas jasa, uang perantara, dan lain-lain, mungkin sampai ratusan istilah, akan tetapi semua itu pada hakikatnya sama yakni bermuara pada substansi risywah yang keji dan pelakunya dilaknat Allah dan Rasulnya. Bahkan di antara nama-nama tersebut ada yang kulit luarnya memakai istilah syari’, seperti hadiah, bantuan, balas jasa dan lain-lain⁷⁰

Hari ini banyak orang melakukan *risywah* dengan dalih memberi hadiah. Hampir setiap tahun para pejabat kebanjiran parcel dengan dalih memberi hadiah. Padahal, dalam Islam terdapat

⁶⁹ Ibid., 18

⁷⁰ Abu fida’ abdur rafi’, *Terapi penyakit korupsi* (Jakarta: Republika, 2006), 11.

perbedaan antara hadiah dan risywah. Memang sumuanya berupa pemberian. Namun, hadiah adalah pemberian yang dianjurkan dan *risywah* adalah pemberian yang diharamkan.

Sahabat mulia Abu Hurairah Radhiallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:⁷¹

تهادوا تحابوا

“Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai”.(HR. al Bukhori)

Dan jika ada indikasi yang jelas dimana bahwa pemberian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan supaya bisa sesuai dengan niatan pemberi, maka segala bentuk pemberian tersebut juga masuk kategori *risywah* sehingga hukumnya juga harom menerima pemberiannya. Sesuai dengan daalil :

قال ابن الرفعة ملخصا لكلام الماوردي والهدية من الرعايا بعضهم لبعض ان كنت لطلب اجل او عاجل هو مال او مودة فجاءز وفي بعض الصور مستحب وان كانت لاجل شفاعاة فان كانت الشفاعاة فيمحضور لطلب محضور او اسقاط حق او معونة على ظلم فقبولها حرام، وان كانت في مباح لا يلزمه فان شرط الهدية على المشفوع له فقبولها محضور وكذلك ان قال المهدي هذه الهدية جزاء شفاعتك فقبولها محضور ايضا⁷²

Artinya: “*Ibnu rif’ah* berkata menjelaskan perkataan pada perkataan imam mawardi, adapun hadiah dari sebagian rakyat ke sebagian yang lain, jika bertujuan akhirat atau tujuan dunia yaitu berupa harta atau kasih sayang maka hukumnya diperbolehkan dan disebagian contoh bahkan di sunnahkan, dan ketika hadiah tersebut itu karna diperuntukkan menolong seseorang maka diperinci, ketika menolongnya itu untuk

⁷¹ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaanannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam*, 7 (2016), 445.

⁷² Abi Yahya Zakariya, *Asnal Mathalib* (Jakarta: Dar Al kotob Al Ilmiyah, 2012), 300.

sesuatu yang diharamkan seperti untuk mencari sesuatu yang tidak diperbolehkan atau seperti halnya menggugurkan hak atau tolong menolong dalam hal kedhaliman maka menerima hadiah tersebut itu hukumnya haram, dan ketika hadiah tersebut dalam suatu hal yang diperbolehkan yang tidak diwajibkan maka ketika seseorang yang memberikan hadiah itu memberikan syarat pada orang yang di hadiyahimaka hukum menerima hadiah tersebut hukumnya tidak diperbolehkan, begitu pula ketika seseorang yang memberikan hadiah itu berkata kepada orang yang dihadiahi dengan perkataan hadiah ini itu sebagai balasan atas pertolonganmu maka menerima hadiah tersebut dengan perkataan orang yang menghadiahi itu hukumnya juga tidak diperbolehkan untuk menerimanya.”

وإن أهدي للقاضي أو إلى العامل في الصدقة هدية. نظرت: فإن كان المهدي ممن لم تجر له العادة بالهدية إليه قبل الولاية. حرم عليه قبول الهدية منه: لما روي: أن النبي - ﷺ - قال: «من وليناه ورزقناه فما أخذه بعد ذلك فهو غلول». وروي: «أن النبي - ﷺ - استعمل على الصدقة رجلا من الأعراب يقال له: ابن اللتبية، فلما قدم، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فصعد النبي - ﷺ - على المنبر وخطب، فقال: " ما بال العامل نبعته على بعض أعمالنا فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي! ألا جلس في بيت أمه - وروي: على أريكته - فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبتة». قال ابن الصباغ: وأصحابنا يحتجون بهذا الخبر، وليس فيه حجة ظاهرة؛ لأن العامل قبل الهدية ممن له عليه الصدقة، وكلامنا فيمن لا يكون له عليه شيء. ولأن من لم تجر العادة له بالهدية إلى القاضي قبل الولاية إذا أهدى إليه شيئا.. فالظاهر أنه أهدى له ذلك بخصوصية حاضرة، فلم يجز له قبولها.⁷³

Artinya: “Dan ketika seseorang itu memberikan hadiah kepada hakim atau kepada Amil dalam urusan zakat, maka diteliti, ketika orang yang di hadiahi, yaitu qodi atau Amil zakat itu termasuk

⁷³Abil Husein Yahya, *Al-bayan fi madzhabi al imam syafi'i* (t.k : Dar Al Minhaj, 2000), 31.

dari orang yang tidak berlaku suatu kebiasaan menerima hadiah sebelum menjadi penguasa maka hukumnya haram menerima hadiah, karna ada hadits “barang siapa yang kami beri kekuasaan dan kami beri dia rizqi maka adapun harta yang dia ambil setelah itu setelah kami beri kekuasaan maka itu termasuk khianat. Diriwayatkan bahwa nabi SAW pernah mempekerjakan zakat Kepada seorang laki-laki dari a’rabi yang bernama ibnu labiyah, maka kemudian ketika orang A’rabi itu datang dia berkata “ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku”, kemudian nabi naik ke minbar dan nabi berkata “ bagaimana keadaan sorang amil yang saya utus untuk membantu pekerjan-pekerjaan kami, dan dia berkata “ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku”, apakah dia tidak duduk dirumah ibunya saja, dan diriwayatkan.....apakah dia boleh diberi hadiah atautkah tidak, dan nabi berkata demi dzat yang aku berada di atas kekuasaannya dia tidak mengambil sesuatu dari zakat tersebut kecuali dia datang di hari kiamat dalam keadaan menanggung diatas lehernya, ibnu sobagh berkata “ashab kami berhujah dengan hadits ini dan dalm hadits ini tidak ada hujjah yang jelas, karna seorang amil sebelum memberikan hadiah termasuk orang yang layak menerima zakat, sedangkan perkataan kami itu untuk orang yang tidak berhak menerima apapun dari zakat, dan karna orang yang tidak berlaku kebiasaan dengan memberikan hadiah padanya yaitu sama halnya dengan seorang qodi sebelum menjadi penguasa ketika diberikan sesuatu hadiah padanya maka adapun dzohirnya dia itu memberikan hadiah dengan suatu pertentangan, dan tidak boleh baginya untuk menerima hadiah tersebut”.

Dinamakan ‘hadiah’ jika uang atau harta itu diberikan sebelum hakim menduduki jabatannya sebagai seorang hakim, maka halal hukumnya bagi si pemberi itu meneruskan kebiasaannya dengan memberikan hadiah tersebut. Jika hadiah tersebut tidak diberikan sebelumnya kecuali setelah hakim menduduki jabatannya sebagai hakim dan si pemberi hadiah tidak memiliki persengketaan atau permasalahan yang ditangani oleh hakim, maka hadiah tersebut boleh diambil oleh hakim, hanya saja hukumnya makruh. Akan tetapi, jika si pemberi hadiah punya masalah yang sedang ditangani oleh hakim,

maka haram bagi hakim menerima hadiah tersebut begitu juga si pemberi hadiah.⁷⁴

Dinamakan *risywah* disini apabila uang yang diberikan kepada hakim dimaksudkan agar hakim memutuskan hukum dengan cara yang tidak hak, maka uang ini hukumnya haram, baik bagi orang yang memberi maupun yang menerimanya. Jadi penulis disini menyimpulkan bahwa masyarakat yang menerima hadiah dari calon legislatif yang bertujuan untuk mempengaruhi hak suara pilihannya hukumnya haram dan tidak diperbolehkan, karna dasar dari seorang hakim untuk menentukan putusan terpilihnya calon tersebut itu berdasarkan dari pemilih yang dimaksud disini adalah masyarakat.

Kemudian pada fatwa MUI yang lahir atas desakan masyarakat yang telah lama resah dengan praktik risywah dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau sebaliknya, maka dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M, MUI telah membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat. Sidang tersebut kemudian menyepakati bahwa:

1. Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram
2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
3. Memberikan hadiah kepada pejabat :

⁷⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, Terj. Ali Nur Medan (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 668.

- a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal tidak haram), demikian juga menerimanya.
- b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan.
 - 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram.
 - 2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya).
 - 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.⁷⁵

Akan tetapi jika prakteknya Dalam pemilu tanpa memberi hadiah atau pemberian kepada pihak yang berwenang dan berakibat haknya tidak bisa terpenuhi, maka si pemilik hak tersebut tergolong orang yang terdzolimi, seandainya ia tetap memberikan hadiah huntuk

⁷⁵ Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (suap), Ghulul (korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat.

mengambil haknya tersebut, maka dosa *risywah* tersebut ditanggung oleh pihak yang memiliki wewenang dalam perkara itu (orang yang meminta). sebagaimana yang dicantumkan oleh Dr. Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam* sebagai berikut:

ومن كان له حق مضيع لم يجد طريقة للوصول اليه الا بالرشوة، او وقع عليه ظلم لم يستطع دفعه عنه بالرشوة، فالافضل له ان يصبر حت يسير الله له افضل السبل لرفع الضلم ونيل الحق. فان سلك سبيل الرشوة من اجل ذلك فالاثم على الخذ المرتشي وليس عليه اثم الراشي في هذه الحالة مادام قد جرب كل الوسائل الاخرى فلم تناءت بجدوى، ومادم يرفع عن نفسه ظلما او ياءخذ حقا له دون عدوا على حقوق الاخرين

Artinya: *Siapa yang memiliki hak yang hak tersebut tidak dapat diraih kecuali dengan cara risywah, atau adanya kezaliman yang tidak dapat di atasi kecuali dengan cara risywah, maka hal yang terbaik adalah bersabar sampai Allah memberikan kemudahan untuknya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga ia mendapatkan haknya. Dan jika risywah adalah satu-satunya jalan, maka dosa risywah itu ditanggung oleh orang yang menerima (suap), sedangkan orang yang memberikan (suap) tidak mendapat dosa pada keadaan ini, selama ia telah mencari cara lain dan tidak menemui kecuali hanya melalui risywah tersebut. Hal ini diperuntukkan hanya untuk menghindari kezaliman orang lain atas dirinya dan mengembalikan kembali haknya tanpa merusak hak orang lain".⁷⁶*

Pendapat Dr. Yusuf al-Qaradhawi di atas menyatakan bahwa seseorang boleh menempuh jalan risywah dengan beberapa syarat⁷⁷ :

⁷⁶ Ilgafur tanjung, *pemberian hadiah kepada pegawai/pejabat, tinjauan hukum islam dan undang-undang republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 (tesis: universitas Islam negeri sumatra utara medan, 2017)*,62.

⁷⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), 31

- a. Apabila hak seseorang tidak dapat diraih, maka dianjurkan untuk bersabar terlebih dahulu dan menyerahkan urusannya kepada Allah, sehingga Allah swt. memberikan kemudahan pada urusannya.
- b. Apabila hak seseorang tidak dapat diraih kecuali hanya dengan risywah, dan ia sangat membutuhkan hak tersebut segera dikembalikan kepadanya. Artinya risywah adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan haknya.
- c. Seseorang tersebut di bawah peraturan dari kekuasaan orang zalim serta tidak mampu menghindari dan merubah kezaliman tersebut
- d. Pada proses pengembalian haknya dengan cara risywah tersebut tidak merusak hak orang lain.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Politik Uang

Money politic atau disebut dengan politik uang adalah istilah baru, namun istilah tersebut termasuk dalam kaegori risywah/suap dan hukumnya haram. Pengertian secara umum yang di anggap sebagai risywah yaitu segala pemberian yang bertujuan supaya pemegang keputusan memihak kepada pemberi, yang mengikuti kemauannya atau mendahulukan dari pihak lain sehingga proses tidak sesuai dengan yang di benarkan (bighoiri haqqin), sesuai dengan dalil :

(فصل تحرم عليه الرشوة) أي قبولها، وهي ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر «لعن الله الراشي والمرتشى في الحكم» رواه ابن حبان⁷⁸

Artinya: “*Haramnya menerima suap, yaitu menggunakan risywah untuk melakukan hal supaya menghukumi dengan tidak benar atau untuk*

⁷⁸Abi yahya Zakariya, *Asnal Mathalib* (Jakarta: Dar Al kotob Al Ilmiyah, 2012), 300.

mencegahah /menahan dari hukum yang benar (haq), karna ada sebuah hadits "allah melaknat orang yng menyuap dan orang yang di suap dalam hukum". (HR.Ibnu Hiban).

Money politic dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (*money politic*) sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram, prakteknya termasuk juga tolong menolong dalam perbuatan dosa. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2, sebagai berikut:

...وَلَا اتَعَاوُذُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ لِلَّهِوَ اتَّقُوا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁷⁹

Artinya: dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (QS. Al Maidah: 2).

Praktik *money politic* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap (*Risywah*), tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut Pendapat Rusdjudi Hamka, praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.⁸⁰

Jika dilihat dari unsur-unsur *Risywah* (istilah suap dalam islam), maka apa yang dilakukan oleh calon-calon pemilu dapat dikategorikan sebagai *Risywah* (suap), yang mana unsur-unsur *Risywah* sebagai berikut:

- a. Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan

⁷⁹ AL-Qur'an, 98 :2

⁸⁰ Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada. 2011), 42.

permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.

- b. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.
- c. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang dambakan, diharapkan atau diminta.

Meskipun masyarakat zaman sekarang banyak yang menggunakan istilah Shodaqoh (Sedekah) dan lainnya, tetap saja berbeda antara Suap dengan Shodaqoh, dikarenakan Shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Bershodaqah berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain secara ikhlas dan suka rela, semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak⁸¹

Dengan melihat pengertian Shodaqoh tersebut sudah jelas terdapat perbedaan yang tajam, ketika seseorang memberikan sesuatu hanya mengharap pahala di akhirat maka itulah yang disebut Shodaqoh, sedangkan jika seseorang memberikan sesuatu mengharapkan untuk dipilih supaya menang dalam masa pencalonan pemimpin itulah Suap (Risywah).

Dan adapun praktik (money politic) transaksi jual beli suara dalam ajang pemilihan pemimpin itu tergolong (risywah),dikarenakan ada sebuah dalil perkataan dari imam Ghozali yaitu:

⁸¹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 53.

قال الغزالي في الإحياء المال إن بذل لغرض أجل فصدقة أو عاجل، وهو مال فهبة بشرط الثواب أو على محرم أو واجب متعين فرشوة أو مباح فإجارة أو جعالة أو تودد مجرد أو توصل بجاهه إلى أغراضه فهدية إن كان جاهه بالعلم أو النسب، وإن كان بالقضاء أو العمل فرشوة⁸².

Artinya: Imam ghozali berkata dalam kitab ihya' ulumudin, harta itu ketika diberikan dengan tujuan akhirat maka itu dinamakan shodaqoh, atau harta itu diberikan dengan tujuan dunia maka itu dinamakan hibbah dengan syarat pahala atau ketika harta itu diberikan atas sesuatu yang diharamkan atau kewajiban tertentu maka itu dinamakan *risywah* atau sogok, atau harta itu diberikan atas sesuatu yang diperbolehkan maka dinamakan ijarah (sewa) atau *ju'alah* atau ketika itu diberikan karna belas kasihan atau sebagai perantara tertentu dengan tujuan untuk suatu kedudukan atau jabatan maka dinamakan hadiah jika memang jabatannya itu merupakan kedudukan ilmu atau nasab, dan jika kedudukan itu berupa *qodo'* (membayar) atau *amal* (pekerjaan) maka dinamakan *risywah*.

4. Sanksi Politik Uang Dalam Fikih Jinayah

Sanksi bagi perilaku *risywah*, ancaman yang ada dalam nash-nash adalah ancaman siksaan neraka di akhirat. Sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan dalam nash-nash itu. Karena perbuatan itu (*al-risywah*) tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam nash,

⁸² Ibid., 300.

dalam kitab-kitab fiqh klasik ditentukan hukuman *ta'zir* sedangkan para ulama mengelompokkan jinayah dengan melihat kepada sanksi hukuman yaitu :

- 1) *Qishas-Diyat*, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumnya adalah balasan setimpa (*qishas*) dan denda darah (*diyat*). Seperti contohnya pembunuhan dan penghilangan salah satu anggota badan.
- 2) *Hudud*, yaitu kejahatan yang sanksi hukumnya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan Rasul. Seperti pencurian, perampokan, perzinaan, dan lain-lain.
- 3) *Ta'zir*, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan *qishas-diyat* dan tidak pula dengan *hudud*. Dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam dan pemimpin.

Berkaitan dengan sanksi bagi perilaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dari ranah *qishas* dan *hudud*. Dalam beberapa hadits tentang *risywah* yang salah satunya disebutkan dengan pernyataan “Allah melaknat penyuap dan penerima suap”. Karena dalam teks-teks dalil tentang tindakan pidana *risywah* ini tidak disebutkan jenis sanksi yang ditentukan maka sanksi yang di perlakukan adalah hukum *ta'zir*.⁸³

Dalam hukum Islam *money politic* disebut dengan tindakan *risywah* (suap-menyuap). Dalam hukum Islam tindakan *risywah* tidak

⁸³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2000), 9.

disebutkan dengan jelas dalam teks ataupun nash, akan tetapi tindakan *risywah* ini masuk ke rana jarimah dengan hukuman *ta'zir*.⁸⁴

C. Perbandingan Tentang Politik Uang Dalam peraturan Undang-Undang dan Fikih Jinayah

Adapun perbandingan politik uang atau *risywah* dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang :

1. Persamaannya

Pada prinsipnya *money politic* (politik uang) dan *risywah* (suap-menyuap) memiliki makna yang sama. Suap atau politik uang dalam hukum Islam disebut *risywah*. Macam-macam *risywah* atau suap-menyuap diantaranya adalah politik uang atau *money politic*. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemashlahatan untuk masyarakat. Makna *risywah* atau *money politic* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan *risywah* atau *money politic* adalah jika mengandung unsur pemberian atau *athiyah*, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merealisasikan kebatilan (*ihqoql bathil*). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan, mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau *al-hukmu lahu*.

⁸⁴Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 9.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis telah menjelaskan apa itu money politic dalam pemilu dari masing-masing sumber hukum baik hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist, juga pemikiran-pemikiran para ulama terkait masalah money politic atau risywah dalam pemilihan umum. Juga dalam hukum pidana positif yang bersumber pada undang-undang yang khususnya yang mengatur tentang pemilihan umum. Selanjutnya penulis akan menjelaskan persamaan ketentuan hukum dari keduanya, antaranya yaitu :

a. Asas Legalitas

Persamaan pertama terletak pada asas legalitas. Dalam undang-undang, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menerapkan asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Didalam hukum Islam asas legalitas tercantum dalam surat Al-Isra' ayat 15.

مَنْ اهْتَدَىٰ مَا فَاذَّ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا⁸⁵

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang

⁸⁵ AL-Qur'an, 256: 15

lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul. (Q.S. Al-Israa' ayat 15)

Abd al-Qadir 'Audah menjelaskan bahwa asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta'zir bersifat fleksibel (tidak kaku) bila dibandingkan dengan tindak pidana qishash dan hudud. Pemakaian asas legalitas dalam hukum pidana Islam diterapkan dengan penuh keseimbangan dengan maksud bahwa hukum Islam menjalankan asas legalitas untuk melindungi kepentingan masyarakat.

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في ائ مجر ل تعازير⁸⁶

Tidak ada tindak pidana dan sanksi hukum tanpa ada nash dalam tindak pidana ta'zir”.

Dari penjelasan ayat dan penjelasan Abd al-Qadir 'Audah diatas bahwa Allah tidak akan meng'azab sebelum mengutus seorang Rasul dan tidak ada pidana dan sanksi kecuali adanya *nash* yang mengatur. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam menghendaki asas legalitas.⁸⁷ Sedangkan menurut hukum positif asas legalitas ini terdapat pada KUHP pasal 1 “Tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Pasal ini menjelaskan bahwa hukum pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang. Selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang

⁸⁶ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Janaiy al-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), 113.

⁸⁷ A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 47.

tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan yang berarti undang-undang tidak berlaku surut (mundur). *Nullum delictum sine praevia lege poenali*⁸⁸ yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terkait oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.

b. Ketentuan Hukum

Terkait ketentuan hukum dari hukum Islam maupun hukum positif (undang-undang) memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganggap money politic atau risywah dalam pemilu itu haram atau dilarang dan apabila ada yang melanggarnya akan diancam dengan hukuman dunia (ta'zir) maupun diakherat (siksaan). Jadi dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) ketentuan terhadap perbuatan money politic atau risywah itu diharamkan atau tidak diperbolehkan. Karena merugikan negara dan prekonomian terhadap masyarakat dan pelakunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya.

2. Perbedaannya

Secara definitif, money politic (politik uang) tampak lebih tepat disebut risywah. Sebab dalam ajaran Islam risywah adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu

⁸⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 185.

yang batil, sehingga kondisi politik yang berkembang di Indonesia saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat syar'at dengan permainan politik uang. Selanjutnya penulis akan menjelaskan perbedaan dari keduanya yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan terjadinya waktu pemberian

Dalam Hukum Positif mengkategorikan politik uang hanya di masa kampanye, termasuk masa tenang dan hari pemungutan suara. Jika tindakan pemberian uang dilakukan sebelum masa kampanye, tindakan tersebut tidak masuk dalam kategori. Apalagi jika kemudian politik uang dilakukan sebelum tahapan pemilu ia tak bisa dijerat dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Sedangkan dalam Hukum Islam mengkategorikan politik uang berdasarkan niat pemberi, Bantuan yang disalurkan para calon dalam Pemilu dan Pilkada secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni (1) bantuan yang diberikan jauh hari sebelum momen pemilu dan Pilkada, dan (2) bantuan yang diberikan menjelang momen pemilu dan Pilkada. Bantuan para calon tersebut sepintas lalu sulit dibedakan antara bantuan sebagai hibbah dengan bantuan sebagai Suap (risywah).

Berdasarkan data yang dapat ditemukan bahwa faktor pembeda utama antara bantuan sebagai hibah dengan bantuan sebagai suap, adalah niat calon dalam memberikan bantuan materi tersebut. Sesuai dengan perkataan imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya'* sebagai berikut :

قال الغزالي في الإحياء المال إن بذل لغرض أجل فصدقة أو عاجل، وهو مال فهبة بشرط الثواب أو على محرم أو واجب متعين فرشوة أو مباح فإجارة أو جعالة أو تودد مجرد أو توسل بجاهه إلى أغراضه فهدية إن كان جاهه بالعلم أو النسب، وإن كان بالقضاء أو العمل فرشوة

Artinya: Imam ghozali berkata dalam kitab ihya' ulumudin, harta itu

ketika diberikan dengan tujuan akhirat maka itu dinamakan shodaqoh, atau harta itu diberikan dengan tujuan dunia maka itu dinamakan hibbah dengan syarat pahala atau ketika harta itu diberikan atas sesuatu yang diharamkan atau kewajiban tertentu maka itu dinamakan *risywah* atau sogok, atau harta itu diberikan atas sesuatu yang diperbolehkan maka dinamakan *ijaroh* (sewa) atau *ju'alah* atau ketika itu diberikan karna belas kasihan atau sebagai perantara tertentu dengan tujuan untuk suatu kedudukan atau jabatan maka dinamakan hadiah jika memang jabatannya itu merupakan kedudukan ilmu atau nasab, dan jika kedudukan itu berupa *qodo'* (membayar) atau *amal* (pekerjaan) maka dinamakan *risywah*.

b. Pembuktian

Didalam hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) memiliki kriteria yang sama tetapi perbedaannya terdapat pada pelaporan penerima money politic, dilaporkan atau tidak maka akan dianggap sebagai *risywah*. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) jika seseorang atau pejabat yang melakukan money politic jika tidak

dilaporkan maka tidak ada sanksi baginya dan jika dilaporkan maka pelaku money politic akan dikenakan sanksi sesuai ketentuannya didalam undang-undang yang mengaturnya. Jadi dapat diambil kesimpulan dari segi pembuktian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (undang-undang) memiliki perbedaan. Dilaporkan atau tidak dalam hukum Islam penerima atau pemberi tetap berstatus sebagai tersangka. Tetapi didalam hukum positif (undang-undang) hal ini jika dilaporkan pada bawaslu, panwaslu dan KPU maka penerimanya tidak dapat dijadikan tersangka.

c. Objek Praktek atau Pelaksanaannya

Didalam hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) memiliki perbedaan dari segi objek pelaksanaannya. Didalam hukum Islam money politic dikenal dengan risywah (suap-menyuap), dalam praktek atau pelaksanaannya suap-menyuap sasarannya tidak hanya dikalangan masyarakat bahkan sampai kepada para pejabat negara atau penyelenggara negara baik itu berhubungan dengan jabatan, partai maupun kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan menurut hukum positif (undang-undang) money politic (politik uang) dalam praktek atau pelaksanaannya money politic hanya sasarannya kepada masyarakat saja demi memperlancar atau mempermudah dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau seseorang yang bersangkutan dalam pemilu.

d. Sanksi Hukum

Dari segi sanksi, oleh karena tidak ada ketentuan nash secara tegas mengenai penerima money politic atau risywah, maka jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku money politic atau risywah diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Jenis hukuman semacam ini didalam hukum Islam disebut dengan ta'zir, dimana besar kecil dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan money politic atau risywah sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa setempat. Sanksi ta'zir yang dilaksanakan hakim atau penguasa, kebijakan iaman (hakim) terhadap rakyatnya itu harus terkait dengan kemaslahatan. Risywah diharamkan apabila berkumpul antara haram dan halal maka dimenangkan yang haram. Sesuatu yang diharamkan mengambilnya maka haram pula memberikannya.⁸⁹

Disamping sanksi ta'zir diatas ada juga sanksi moral, sosial, dan ancaman akhirat. Dimana hukuman jenis ini tidak ditemukan dalam hukum positif (undang-undang).

Jadi perbedaan dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah diakhirat nantinya, dan juga jenis sanksinya dalam hukum islam dan undang-undang relatif berbeda dalam bentuk penerapannya. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

⁸⁹ As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadhair fi al-Furu* (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nubhan wa duladah, t.t), 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam ketentuan Undang-Undang UU/7/2017 tentang pemilu pelaku politik uang yang bisa dijerat pidana hanya pemberi suap saja. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut pemberi suap adalah tim kampanye atau pelaksana kampanye hingga hari pemungutan suara berlangsung. Jadi diluar masa kampanye tidak bisa dikenai peraturan pidana atas tuduhan melakukan politik uang.
2. Dalam ketentuan Fikih jinayah bahwa pemberian bantuan materi dari calon legislatif kepada pemilih dalam pilkada sangat tergantung pada niat pihak pemberi. Jika niatnya ikhlas karena Allah, maka pemberian tersebut boleh. Tetapi jika niatnya memiliki indikasi untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat penerima bantuan dan berdampak mempengaruhi atas hak pilihnya, maka pemberian tersebut tidak dibolehkan, atau dilarang, pelaku dan penerimanya dapat dikenakan sanksi *ta'zir* bahkan orang yang menjadi perantara pun dapat dikenakan hukuman
3. Dalam hal ini, hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* tidaklah jauh berbeda yaitu sama-sama menganggap *money politic* dalam pemilu itu haram atau dilarang . dan sama sama memberlakukan asas yang sama dan pemberlakuan ketentuan hukum yang sama dengan mendapat sanksi yang dapat menjerakan, perbedaannya Dilaporkan atau tidak dalam hukum Islam penerima atau pemberi tetap berstatus sebagai tersangka. Tetapi didalam hukum positif (undang-undang) hal ini jika

dilaporkan pada bawaslu, panwaslu dan KPU maka penerimanya tidak dapat dijadikan tersangka. dan dari segi sanksi hukumannya berbeda dalam implementasinya.

B. Kritik dan Saran

Ada beberapa saran yang penulis jelaskan mengenai fenomena politik uang dalam pemilu yang sifatnya membangun antara lain:

1. Bagi masyarakat disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi perilaku politik uang yang dilakukan oleh caleg. Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak menerima pemberian barang atau uang saat ada pemilu dan masyarakat untuk berani melaporkan adanya praktik politik uang kepada pihak yang berwenang.
2. Perlu kerjasama antara penegak hukum dan juga peran aktif masyarakat dalam menangani kasus politik uang ,Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pemelihan umum juga disarankan untuk membenahi peraturan-peraturan mengenai pemilu, mengingat undang-undang yang digunakan sebagai acuan pemilu mendefinisikan politik uang masih bersifat umum.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Audah, Abd al-Qadir. 2016. *al-Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, al-rasyid,
- Al-Hamam, Kamaluddin Muhammad. 2006. *Fathul Qadir*. Beirut: Darul Fikri.
- _____ 2011. *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Mawardi, Ali Muhammad. 2009. *Ahkam Sulṭaniyyah*. Kairo: Darul Hadis.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1993. *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qur'anul karim
- Al-Rasyid, Harun. *fiqh korupsi analisis politik uang di Indonesia dalam perspektif maqasid al-syariah*. Jakarta: Prenada media Group.
- Anwar, Arifin. 2006. *Pencitraan dalam politik*. Jakarta: Pusaka Indonesia.
- Al-Syarwani, Hamid, Abdul. *Hawasyi al-Syarwani*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Amirudin. 2008. *pengantar penelitian hukum*. Mataram: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2013. *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, Terj. Ali Nur Medan*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- As-Suyuti. *al-Asybah wa an-Nadhair fi al-Furu*. Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nubhan wa duladah.
- Budianto. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Butar Butar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Choiri, Badrus surur. 2017. *risywah politik dalam perspektif hanafiyah dan syafi'iyah*. skrpsi: Universitas Islam Negeri Hidayatullah.
- Djaizul, A. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (suap), Ghulul (korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat.

Fernandes, Arya dkk. 2019. *Serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 perihal penyelenggaraan kampanye*. Jakarta: Bawaslu.

Gustia. 2015. *tinjauan kriminologis terhadap kejahatan money politic pada penyelenggara pemilihan umum anggota legislatif*. Universitas Hasanudin Makasar.

Hanafi, Ahmad. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Harahap, Amd jurin ,2018. *risywah dalam perspektif hadis*.

Haryono. 2016. *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam*.

Humaidi, Yusuf. 2017. *politik uang dan prilaku politik*.skripsi: Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, Jakarta,

Irfan, M. Nurul. 2009. *Korupsi Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Irfan, Nurul.2014. *korupsi dalam hukum pidana islam*.jakarta: Amzah.

Ismawan, Indra. 1999. *Money politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta : Media Presindo.

Jama, La dan Sudirman, La. 2019 *Bantuan dalam pemilu dan pilkada: Hibah atau money politic*. Yogyakarta: Cv Budi utama.

jurnal dan skripsi

Khallaf, Abd Al-Wahab. 1972. *Ilmu Ushul AL-fiqh*. Jakarta : Al-Majlis AL-A'la Li AL-Dakwah.

Khallaf, Al-Wahab, Abd. 1972. *Ilm Usul Al-Fiqh*. Jakarta: Al-Majlis Al-A'la Li Al-Dakwah.

Khoirul Umam, Ahmad. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.

KUHAP dan KUHP. 2014. Jakarta: sinar grafika.

Kumolo, Thahjo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: PT. Mizan Publik.

Mahfud, Moh MD,. 2009 *Politik Hukum Di Indonesia*.Jakarta: Rajawali Press.

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana.
- Melisa, Riska. 2019. *konsep risywah di era milenial dala QS.AL-Baqarah Ayat 188*, (skripsi: universitas islam negeri sumatra utara medan.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munajat, Mahrus. 2004. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta : Logung Pustaka.
- Munawwir, Warson, Ahmad. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: pustaka progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2000. *Pengantar dan Asas Hukum Islam*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Nasrullah. 2004. *teori ta' aqquli dan ta' abudi menurut fiqh jinayah dan aplikasinya dalam penerapan sanksi pidana korupsi*.
- Permata, Dian dan zuchron, Daniel. 2018. *Peta jalan pencegahan politik uang di pilkada*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Permata, Dian dan zuchron, daniel. 2018. *Peta jalan pencegahan politik uang di pilkada*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- rafi', Abu fida' abdur. 2006. *Terapi penyakit korupsi*. Jakarta: Republika.
- Rosana, Ellya. 2012, *partai politik dan pembangunan politik*.
- Sari, Atika pradeka. *Tinjauan hukum pidana islam tentang money politic pemilukada di Indonesia*. Skripsi: Institut agama islam negri Surakarta.
- Silaban, Sintang. 1992. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syafi'i, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 19945*. Jakarta: Publisher.
- Umar, Mashudi. 2015. *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*.
- Umar, Muhammad Hasbi. 2009. *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif*. Jambi: Syariah Press.

Undang-Undang repoblik indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 2003. surabaya : cv karina anfaka perdana.

Yahya, Abil Husein, *Al-bayan fi madzhabi al imam syafi'I.* t.k : Dar Al Minhaj.

Zakariya, Abi Yahya. 2012. *Asnal Mathalib.* Jakarta: Dar Al kotob Al Ilmiyah.

Zuhaili, Wahbah. *fiqh al-islami wa adillatuhu.* Jakarta: Gema insani.

[https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/\(30-2019\)](https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/(30-2019))

November



LAMPIRAN LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Husni Mubarak

NIM : S20164014

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Tugas Akhir Saya yang berjudul *Analisis Yuridis Komparatif Menurut Fikih Jinayah Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu* merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini.

Jember, 18 Mei 2020



M. Husni Mubarak

M. Husni Mubarak

NIM.S20164014